



PENETAPAN

Nomor 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari, umur 55 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Sambisari, RT. 037, RW. 007, Kelurahan Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;
2. Broto Adi Guno Bin Matsari, umur 54 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Gedangan, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;
3. Cahyo Widodo Bin Matsari, umur 52 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Dsn Balong Biru, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;
4. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Jambangan Gang IX/42, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari, umur 49 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Ledoksari Dusun Ledoksari, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon V;
6. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Jambangan Gang 9/42,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006, RW. 003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

7. Hendra Narwoco Bin Matsari, umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Jambangan Gang 9/42, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

8. Sari Narindrawati Binti Matsari, umur 44 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, berdomisili di Jambangan Gang IX/18, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan II/11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6304/kuasa/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Matsari Bin Wahab meninggal dunia pada 09-03-2001, selanjutnya disebut sebagai Pewaris (Almarhum);
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab menikah dengan seorang perempuan yang bernama Soenarijati

Hlm. 2 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sunariyati Binti Katjung pada 06-03-1968 dalam perkawinannya dikaruniai delapan (8) orang anak yang bernama :

- 2.1. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
- 2.2. Broto Adi Guno Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.3. Cahyo Widodo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.4. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.5. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.6. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.7. Hendra Narwoco Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.8. Sari Narindrawati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung);

3. Bahwa sebelum Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Wahab telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1988 dikarenakan sakit, sedangkan ibunya yang bernama Wati meninggal dunia pada tahun 1986 dikarenakan sakit.

4. Bahwa Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab yang meninggal dunia pada 09-03-2001 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung (sebagai janda/istri)
- 4.2. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
- 4.3. Broto Adi Guno Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.4. Cahyo Widodo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.5. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.6. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.7. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)

Hlm. 3 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Hendra Narwoco Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.9. Sari Narindrawati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
5. Bahwa selanjutnya istri dari Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab yang bernama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung meninggal dunia pada 28-05-2020 dikarenakan sakit;
6. Bahwa sebelum Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Katjung telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1985 dikarenakan sakit, sedangkan ibunya yang bernama Wartijem meninggal dunia pada tahun 1990 dikarenakan sakit;
7. Bahwa Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung yang meninggal dunia pada 28-05-2020 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
 - 7.2. Broto Adi Guno Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 7.3. Cahyo Widodo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 7.4. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 7.5. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 7.6. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 7.7. Hendra Narwoco Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 7.8. Sari Narindrawati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
8. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan balik nama waris, jual beli rumah, pembagian waris, balik nama surat rumah/bangunan dan tanah yang masih atas nama Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
9. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab hanya menikah sekali saja;
11. Bahwa Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab, tidak pernah mengangkat seorang anak;
12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Almarhum) Matsari Bin Wahab yang meninggal dunia pada 09-03-2001 adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung (sebagai janda/istri)
 - 2.2. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.3. Broto Adi Guno Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.4. Cahyo Widodo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.5. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.6. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.7. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.8. Hendra Narwoco Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.9. Sari Narindrawati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
3. Menetapkan ahli waris dari Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung yang meninggal dunia pada 28-05-2020 adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)
 - 3.2. Broto Adi Guno Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)

Hlm. 5 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Cahyo Widodo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 3.4. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 3.5. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 3.6. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 3.7. Hendra Narwoco Bin Matsari (sebagai anak laki-laki kandung)
- 3.8. Sari Narindrawati Binti Matsari (sebagai anak perempuan kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan

Hlm. 6 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adnani Budi Utami, Dra. MS, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adnani Budi Utami, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Nilastyo Ariono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nilastyo Ariono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 7 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nilanto Perbowo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arini Sulihingtyas, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arini Sulihingtyas, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta atas nama Arini Sulihingtyas, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arini Sulihingtyas, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Niladyo Utaman, Ir, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

Hlm. 8 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Niladyo Utaman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung dengan Matsari Bin Wahab, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Sri Ariadna Nilosrobo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H.R. Nilosrobo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Pengantar Pengurusan Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Dono bin Senin, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jambangan 9, RT. 006 RW. 003, Kel. Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Matsari Bin Wahab dan Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung,;
- Bahwa, Matsari Bin Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2001 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung, serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama Diah Wahyuning Asmorowati, Broto Adi Guno, Cahyo Widodo, Gunawan Sari Hadikusumo, Guntur Bakti Saputro, Krisno Mahendra Djaya, Hendra Narwoco, dan Sari Narindrawati;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Matsari Bin Wahab yang bernama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Matsari Bin Wahab dan almarhumah Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Matsari Bin Wahab yang bernama Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung yang bernama Katjung telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wartijem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Matsari Bin Wahab dan Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Matsari Bin Wahab dan almarhumah Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Sopyan bin Parto, umur 72 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jambangan 9, RT. 006 RW. 003, Kel. Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Matsari Bin Wahab dan Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung;
- Bahwa, Matsari Bin Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2001 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung, serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama Diah Wahyuning Asmorowati, Broto Adi Guno, Cahyo Widodo, Gunawan Sari Hadikusumo, Guntur Bakti Saputro, Krisno Mahendra Djaya, Hendra Narwoco, dan Sari Narindrawati;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Matsari Bin Wahab yang bernama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Matsari Bin Wahab dan almarhumah Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Matsari Bin Wahab yang bernama Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung yang bernama Katjung telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wartjem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Matsari Bin Wahab dan Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Matsari Bin Wahab dan almarhumah Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6304/kuasa/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor

Hlm. 12 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung (istri/janda), Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari (anak kandung perempuan), Broto Adi Guno Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Cahyo Widodo Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Guntur Bakti Saputro Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Hendra Narwoco Bin Matsari (anak kandung laki-laki), dan Sari Narindrawati Binti Matsari (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Matsari Bin Wahab yang meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2001, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Matsari Bin Wahab juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari (anak kandung perempuan), Broto Adi Guno Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Cahyo Widodo Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Guntur Bakti Saputro Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari (anak kandung laki-laki), Hendra Narwoco Bin Matsari (anak kandung laki-laki), dan Sari Narindrawati Binti Matsari (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung yang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Matsari Bin Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2001 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung, serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama Diah Wahyuning Asmorowati, Broto Adi Guno, Cahyo Widodo, Gunawan Sari Hadikusumo, Guntur Bakti Saputro, Krisno Mahendra Djaya, Hendra Narwoco, dan Sari Narindrawati;
- Bahwa, isteri Matsari Bin Wahab yang bernama Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa, almarhum Matsari Bin Wahab dan almarhumah Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Matsari Bin Wahab yang bernama Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung yang bernama Katjung telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wartijem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Matsari Bin Wahab dan Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Matsari Bin Wahab dan almarhumah Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

Hlm. 15 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Matsari Bin Wahab yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2001 adalah :
 - 2.1. Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Broto Adi Guno Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Cahyo Widodo Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.6. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.7. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.8. Hendra Narwoco Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.9. Sari Narindrawati Binti Matsari, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Soenarijati alias Sunariyati Binti Katjung yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 adalah :
 - 3.1. Diah Wahyuning Asmorowati Binti Matsari, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Broto Adi Guno Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Cahyo Widodo Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4. Gunawan Sari Hadikusumo Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.5. Guntur Bakti Saputro Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.6. Krisno Mahendra Djaya Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.7. Hendra Narwoco Bin Matsari, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.8. Sari Narindrawati Binti Matsari, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya Penggandaan Permohonan	Rp.	30.000,-
6.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-

Hlm. 17 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	300.000,-
	(tiga ratus ribu rupiah)	

Hlm. 18 dari 18 hlm. Pen. No. 3374/Pdt.P/2024/PA.Sby